

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah. Menurut jenisnya, Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut Undang – undang RI No 21 tahun 2008 menyatakan bahwa Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran (<https://www.ojk.go.id>). Perkembangan Bank Umum Syariah di Indonesia kini semakin pesat, hal tersebut didorong oleh faktor bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Terdapat 13 perusahaan Bank Umum Syariah yang terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Indonesia.

Bank Umum Syariah termasuk salah satu lembaga keuangan yang menyediakan layanan perbankan sesuai dengan prinsip syariah Islam yang melarang riba, dan melibatkan pembagian risiko dan keuntungan antara bank dengan nasabah. Keberadaan Bank Umum Syariah memiliki peran penting dalam ekonomi bagi masyarakat muslim yang ingin menjalankan aktivitas keuangan sesuai dengan syariat Islam. Karena Bank Umum Syariah menjalankan beberapa fungsi penting, maka Bank Umum Syariah membutuhkan likuiditas dan Bank Umum Syariah harus dinyatakan likuid untuk memberikan keamanan kepada nasabahnya. Dalam dunia perbankan,

sangat penting untuk melakukan penilaian likuiditas suatu bank untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang cukup sehat, kurang sehat, atau tidak sehat (Winanti, 2019) .

Likuiditas merujuk pada sejauh mana kemampuan perusahaan dapat memenuhi kewajiban keuangan mereka dengan menggunakan asset yang mudah dicairkan tanpa menimbulkan kerugian yang signifikan. Likuiditas sangat penting karena kelancaran operasional perbankan dan kepercayaan nasabah terhadap perbankan sangat dipengaruhi oleh tingkat likuiditasnya. Jika bank tidak dapat mengelola likuiditasnya dengan baik, maka dapat beresiko mengalami kebangkrutan (Prastiwi et al., 2021). Rasio likuiditas dapat dihitung dengan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) untuk menunjukkan seberapa baik bank dapat memenuhi kebutuhan pinjaman nasabahnya (Prastiwi et al., 2021). Perhitungan rasio likuiditas dengan rasio FDR dapat digunakan untuk menentukan seberapa jauh bank dapat memenuhi permintaan kredit nasabah sehingga bank dapat melaksanakan kewajibannya untuk memenuhi keinginan deposan yang ingin menarik kembali uang yang digunakan untuk pembiayaan (Mayvina et al., 2019).

Likuiditas bank yang mengalami penurunan menggambarkan situasi bank yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban finansialnya, khususnya dalam hal pembayaran dana kepada nasabah atau pihak lain yang memerlukan dana simpanannya di bank. Berikut dibawah ini grafik yang menunjukkan likuiditas Bank Umum Syariah selama periode 2018 hingga 2023.




Gambar 1.1 Grafik Likuiditas Bank Umum Syariah (2018 –2023)

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023)

Pada gambar 1.1 dapat dilihat bahwa pertumbuhan likuiditas Bank Umum Syariah mengalami penurunan mulai dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2018 hingga tahun 2019, likuiditas mengalami peningkatan sebesar 2,86% dari 27,22% meningkat hingga 30,08%. Namun di tahun berikutnya, likuiditas Bank Umum Syariah mengalami penurunan yang signifikan. Tahun 2019 - 2020 likuiditas Bank Umum Syariah mengalami penurunan sebesar 1,41%, tahun 2020 - 2021 mengalami penurunan sebesar 2,46%, tahun 2021 - 2022 juga mengalami penurunan sebesar 5,09%, sementara di tahun 2022 hingga 2023 mengalami penurunan sebesar 1,84%. Likuiditas Bank Umum Syariah menurun mulai 2019 dikarenakan banyaknya dana asing yang masuk ke pasar saham. Dampaknya indeks pasar saham mengalami kenaikan hingga Bank kekurangan dana atau uang tunai karena dana berpindah dari bank ke pasar modal.

Manajemen bank harus selalu memastikan kesehatan bank untuk menjaga kepercayaan publik dan mendukung lalu lintas pembayaran yang lancar. Salah satu unsur yang menggambarkan kinerja perbankan syariah adalah tingkat likuiditasnya (Adawiyah & Azifah, 2020). Maka dari itu, guna mempertahankan tingkat likuiditas yang konsisten, perbankan syariah harus mempertimbangkan beberapa faktor yang dapat memengaruhi likuiditas seperti *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Operating Margin* (NOM).




Gambar 1.2 Grafik NPF Bank Umum Syariah (2018 – 2023)

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023)

Gambar 1.2 menunjukkan pertumbuhan *Non Performing Finance* (NPF) yang menurun berturut-turut sejak tahun 2018 hingga 2023. Tahun 2018 hingga 2019 mengalami penurunan sebesar 0,03%. Kemudian di tahun 2019 hingga 2023 mengalami penurunan secara signifikan. Penurunan NPF menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan bank semakin baik dan pembiayaan

bermasalah semakin sedikit. Pembiayaan bermasalah yang menurun akan meningkatkan likuiditas karena bank tidak terlalu terbebani untuk menangani pembiayaan bermasalah, sehingga alokasi likuiditas lebih stabil. Sehingga ketika NPF turun maka likuiditas akan berbanding terbalik yaitu mengalami kenaikan. Namun, pertumbuhan NPF dan likuiditas Bank Umum Syariah yang terdaftar di OJK periode 2018 – 2023 justru menunjukkan pertumbuhan yang selaras, dimana NPF penurunan diikuti dengan likuiditas yang juga menurun.

Non Performing Finance (NPF) merupakan salah satu indikator yang dapat menggambarkan kualitas aset Bank Umum Syariah. Semakin tinggi NPF, semakin rendah kualitas aset, dan sebaliknya. Ketika NPF meningkat maka likuiditas akan menurun, dan sebaliknya (Berniz, 2020). Menurut peraturan Bank Indonesia, besarnya nilai NPF maksimal adalah 5% dari total pembiayaan yang diberikan. Semakin tinggi nilai NPF, semakin besar pula risiko pembiayaan yang ditanggung oleh bank (Tho'in et al., 2020). Jika nilai NPF bank melebihi nilai maksimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maka diindikasikan bahwa bank tersebut tidak sehat.




Gambar 1.3 Grafik BOPO Bank Umum Syariah (2018 – 2023)

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023)

Berdasarkan gambar 1.3 terlihat bahwa BOPO mengalami penurunan mulai tahun 2018. Pertumbuhan BOPO mengalami penurunan pada tahun 2019 sebesar 4,73%. Tahun 2019 hingga 2021 pertumbuhan BOPO cukup stabil di angka 84% hingga 85%. Namun, di tahun 2022 penurunan yang dialami cukup besar yaitu 11,05 %. Penurunan BOPO yang terjadi sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa semakin efisien kinerja bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Rasio BOPO yang rendah menunjukkan bahwa bank telah beroperasi dengan baik. Penurunan rasio BOPO memperlihatkan pengelolaan operasional yang efisien sehingga dapat mendorong peningkatan likuiditas karena biaya operasional yang rendah mengakibatkan bank menambah pembiayaan yang disalurkan. Namun pada gambar 1.1 menunjukkan likuiditas yang justru mengalami penurunan.

BOPO termasuk salah satu faktor yang dapat memengaruhi likuiditas. Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional atau disebut BOPO digunakan

untuk menghitung tingkat dan distribusi biaya operasional (Luh et al., 2020). BOPO adalah dua komponen utama dalam laporan laba rugi. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan operasional, sedangkan pendapatan operasional merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan operasional yang telah dilakukan. Jika biaya operasional yang dikeluarkan lebih tinggi dibandingkan pendapatan operasional yang dihasilkan, maka bank dianggap tidak efisien dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya. Biaya operasional mengurangi jumlah laba bersih yang dapat diperoleh bank. Semakin rendah BOPO, maka bank mengeluarkan biaya operasional yang lebih efektif sehingga lebih banyak pembiayaan yang dapat disalurkan. Sesuai dengan peraturan Bank Indonesia, batas minimum BOPO yaitu sebesar 80%. Jika nilai BOPO melebihi batas tersebut, maka bank tersebut dianggap tidak sehat. Sedangkan nilai BOPO pada tahun 2022 dan 2023 dibawah 80% yaitu BOPO 2022 sebesar 73,28%.



Gambar 1.4 Grafik NOM Bank Umum Syariah (2018 –2023)

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023)

Gambar 1.4 menunjukkan pertumbuhan *Net Operating Margin* (NOM) yang mengalami peningkatan kemudian mengalami penurunan hingga terjadi peningkatan Kembali yang cukup tinggi. Pada tahun 2019 NOM meningkat sebesar 0,5%. Namun pada tahun 2020, NOM menurun sebesar 0,46. Tahun 2021 hingga 2023, NOM kembali meningkat secara berturut-turut. Pertumbuhan NOM yang fluktuatif dan cenderung meningkat mulai tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank meningkat dalam mengelola aktiva produktifnya agar memperoleh bagi hasil bersih. Pada dasarnya rasio NOM yang meningkat akan berpengaruh terhadap likuiditas yang turut meningkat karena rasio NOM yang relatif tinggi artinya laba operasional yang diperoleh tinggi. Namun, jika dibandingkan data pada gambar 1.1 dan gambar 1.4 terjadi sebuah masalah dimana likuiditas yang cenderung menurun berbanding terbalik dengan grafik NOM yang mengalami fluktuatif data.

Dalam Bank Umum Syariah, *Net Interest Margin* (NIM) dinamakan *Net Operating Margin* (NOM) karena Bank Umum Syariah tidak menganut prinsip bunga. NOM menunjukkan kemampuan bank dalam mengelola semua aset produktifnya untuk menghasilkan laba bersih yang lebih besar (Munandar, 2020). Nilai NOM suatu bank sebanding dengan pendapatan marginnya. Semakin besar laba yang dihasilkan maka semakin besar NOM bank tersebut, yang menggambarkan bahwa kinerja bank dianggap efisien apabila mampu menghasilkan lebih banyak laba.

Selain tiga variabel yang telah dijelaskan, terdapat variabel lain yang berpengaruh pada Likuiditas yaitu Struktur modal. Struktur modal dikembangkan menjadi variabel moderasi dengan pertimbangan bahwa tingkat likuiditas menunjukkan sumber dana internal yang dimiliki perusahaan yang dapat digunakan untuk membiayai investasi yang diinginkan sebelum menggunakan utang untuk membayar biaya dari luar perusahaan yang dapat berdampak pada struktur modal (Cahyani et al., 2022). Struktur modal merupakan salah satu indikator yang sangat penting untuk keberlangsungan perusahaan karena struktur modal mencerminkan kondisi keuangan perusahaan (Hutauruk, 2020).

Struktur modal diukur dengan rasio kecukupan modal atau CAR (*Capital Adequacy Ratio*) yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR di bawah batas aman (minimal 8%), itu juga berarti melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Nilai CAR yang lebih tinggi menunjukkan kemampuan perbankan yang lebih baik dalam menangani kemungkinan risiko kerugian. Struktur modal dan likuiditas merupakan variabel yang menunjukkan kondisi *financial* perusahaan itu sendiri, oleh karena itu dua variabel yaitu struktur modal dan likuiditas sangat penting bagi keberlangsungan hidup perusahaan dan memiliki pengaruh antar variabel.

Tabel 1.1 Data CAR dan FDR Bank Umum Syariah (BUS) terdaftar OJK

Tahun 2018 – 2023

Tahun	CAR	FDR
2018	20,39%	78,53%
2019	20,59%	77,91%
2020	21,64%	76,36%
2021	25,71%	70,12%
2022	26,28%	75,19%
2023	25,41%	79,06%

Sumber : Data Statistik Perbankan Syariah OJK (2023)

Peraturan Bank Indonesia No. 10/15/PBI/2008 menyatakan bahwa nilai CAR minimal yaitu 8%. Bank yang memiliki Capital Adequacy Ratio (CAR) lebih dari 8% dianggap sehat, karena CAR yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kesehatan bank. Gambar 1.5 menunjukkan nilai CAR Bank Umum Syariah cukup tinggi diatas 8% yang berarti bahwa kondisi kesehatan Bank Umum Syariah yang terdaftar OJK ini dapat dikatakan sehat dan seharusnya mampu mendorong bank untuk lebih banyak menyalurkan pembiayaan. Sedangkan FDR sebagai rasio yang menghitung komposisi penyaluran dana dalam likuiditas berada di angka < 80%, padahal standar nilai FDR menurut Peraturan Bank Indonesia adalah sebesar 80% - 100%. Maka dapat disimpulkan bahwa kondisi likuiditas Bank Umum Syariah kurang sehat

karena FDR dibawah standar. Pada konsep likuiditas, rasio FDR yang lebih tinggi menunjukkan lebih banyak penyaluran pembiayaan, sehingga meningkatkan peluang bank untuk mengalami risiko gagal bayar (Kasmir, 2019). Namun pada data dalam gambar 1.5 menunjukkan nilai dibawah standar yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu terdapat *research gap* yaitu hasil penelitian Tho'in & Heliawan (2020) menyatakan bahwa NPF berpengaruh signifikan terhadap likuiditas, Sedangkan hasil penelitian Septiana & Artati (2022) menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Penelitian yang dilakukan oleh Mustofa (2023) menyatakan bahwa BOPO dan NOM berpengaruh positif signifikan terhadap likuiditas. Sementara itu, hasil penelitian Sofyan (2019) menyatakan bahwa variabel BOPO tidak berpengaruh terhadap likuiditas. Hasil yang berbeda juga ditunjukkan oleh penelitian Ridho Kismawadi & Hisan (2021) yang menyatakan bahwa variabel NOM tidak dipengaruhi oleh FDR yang berarti jika rasio FDR lebih tinggi atau lebih rendah, rasio NOM tetap konstan atau tidak berubah.

Penelitian yang membahas hubungan antara likuiditas dengan struktur modal dilakukan oleh Cahyani et al (2022) dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa likuiditas memiliki pengaruh terhadap struktur modal. Namun hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh penelitian Hutaauruk (2020) dimana hasil analisis pengujian menunjukkan bahwa likuiditas secara parsial tidak berpengaruh terhadap struktur modal. selain itu, penelitian yang membahas mengenai Struktur Modal sebagai variabel moderasi telah

dilakukan oleh Sindi Rizkika et al (2021) yang menunjukkan bahwa struktur modal mampu memoderasi hubungan antara pengaruh likuiditas dengan nilai perusahaan. Adapun hasil yang berbeda dalam penelitian Mardevi et al (2020) yang menunjukkan bahwa Struktur modal tidak mampu memoderasi hubungan antara likuiditas dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maka dapat diketahui bahwa terdapat inkonsistensi terkait faktor yang mampu mempengaruhi likuiditas dan kemampuan struktur modal dalam memoderasi hubungan likuiditas dengan variabel lainnya sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut terkait faktor yang dapat memengaruhi likuiditas dan mengembangkan penelitian dengan melakukan penambahan variabel berupa variabel moderasi serta menyesuaikan periode penelitian dan objek penelitian. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 6 tahun terakhir, tahun 2018 – tahun 2023. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar OJK. Alasan pemilihan Bank Umum Syariah sebagai objek penelitian ini dikarenakan Bank Umum Syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah Islam ini mulai banyak beredar di Indonesia dan masyarakat mulai beralih dari Bank Konvensional ke Bank Umum Syariah mengingat bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam.

Berlandaskan pada penguraian latar belakang dan fenomena permasalahan yang telah dijelaskan dan dikemukakan diatas maka peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul

“PENGARUH NPF, BOPO, DAN NOM TERHADAP LIKUIDITAS BANK UMUM SYARIAH YANG TERDAFTAR DI OJK PERIODE TAHUN 2018 – 2023 DENGAN STRUKTUR MODAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI”.

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
 1. Variabel dependen yang digunakan adalah Likuiditas,
 2. Variabel independen yang digunakan adalah *Non Performing Finance* (NPF), Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Operating Margin* (NOM),
 3. Variabel moderasi yang digunakan adalah Struktur modal.
- b. Objek dalam penelitian ini yaitu Bank Umum Syariah yang Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- c. Periode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2018 – 2023.

1.3. Rumusan Masalah

Mengacu pada pemaparan permasalahan yang diuraikan pada latar belakang penelitian, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut, yaitu :

1. Likuiditas Bank Umum Syariah mengalami penurunan berturut – turut dari 2019 hingga bulan 2023. Penurunan likuiditas secara berturut-turut dikarenakan banyaknya dana asing yang masuk ke pasar saham. Sementara

indeks pasar saham mengalami kenaikan hingga Bank kekurangan dana atau uang tunai karena dana berpindah dari bank ke pasar modal,

2. Tahun 2019 rasio *Non Performing Finance* (NPF) mengalami penurunan. Penurunan NPF seharusnya berpengaruh baik terhadap likuiditas, Namun data menunjukkan hal yang sebaliknya.
3. Tahun 2019 rasio Beban Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) mengalami penurunan. Penurunan rasio BOPO diikuti dengan pertumbuhan likuiditas yang juga mengalami penurunan sehingga penurunan BOPO mempengaruhi stabilitas likuiditas,
4. *Net Operating Margin* (NOM) yang fluktuatif dan cenderung meningkat mulai tahun 2021 menunjukkan bahwa kemampuan manajemen bank meningkat dalam mengelola aktiva produktifnya agar memperoleh bagi hasil bersih. Namun, likuiditas yang menurun berbanding terbalik dengan grafik NOM yang mengalami fluktuatif data sehingga fluktuatif yang terjadi pada rasio NOM menyebabkan laba rendah hingga mempengaruhi likuiditas menurun,
5. Nilai CAR Bank Umum Syariah yang cukup tinggi menunjukkan kondisi bank yang sehat sehingga mampu mendorong bank lebih banyak menyalurkan pembiayaan. Namun, FDR sebagai rasio yang menghitung komposisi penyaluran dana dalam likuiditas, berada di bawah standar nilai FDR sehingga disimpulkan bahwa kondisi likuiditas Bank Umum Syariah kurang sehat,

6. Adanya inkonsistensi hasil penelitian terdahulu mengenai *pengaruh Non Performing Finance (NPF)*, Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO), dan *Net Operating Margin (NOM)* terhadap Likuiditas.

Berdasarkan identifikasi masalah yang dipaparkan diatas, maka terdapat pertanyaan - pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh *Net Performing Finance (NPF)* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK Periode Tahun 2018 – 2023 ?
2. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK Periode Tahun 2018 – 2023 ?
3. Bagaimana pengaruh *Net Operating Margin (NOM)* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK Periode Tahun 2018 – 2023 ?
4. Apakah Struktur Modal mampu memoderasi *Net Performing Finance (NPF)* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK Periode Tahun 2018 – 2023 ?
5. Apakah Struktur Modal mampu memoderasi Biaya Operasional dan Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK Periode Tahun 2018 – 2023 ?
6. Apakah Struktur Modal mampu memoderasi *Net Operating Margin (NOM)* terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK Periode Tahun 2018 – 2023 ?

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Menganalisis pengaruh NPF terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK periode tahun 2018 – 2023,
2. Menganalisis pengaruh BOPO terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK periode tahun 2018 – 2023,
3. Menganalisis pengaruh NOM terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK periode tahun 2018 – 2023,
4. Menganalisis Struktur modal dalam memoderasi NPF terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK periode tahun 2018 – 2023,
5. Menganalisis Struktur modal dalam memoderasi BOPO terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK periode tahun 2018 – 2023,
6. Menganalisis Struktur modal dalam memoderasi NOM terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang Terdaftar OJK periode tahun 2018 – 2023.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan mampu memberikan manfaat diantaranya :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memberi informasi hasil penelitian yang bermanfaat sehingga dapat dijadikan bahan referensi bagi pembaca, khususnya kajian manajemen keuangan mengenai

pengaruh NPF, BOPO, dan NOM terhadap Likuiditas Bank Umum Syariah yang terdaftar OJK dengan Struktur modal sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini membahas mengenai Pengaruh NPF, BOPO, dan NOM terhadap Likuiditas dengan Struktur Modal sebagai variabel moderasi diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa informasi dan menjadi masukan bagi perusahaan terkait faktor – faktor yang memiliki potensi dapat mempengaruhi likuiditas.

b. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk tambahan informasi dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi calon investor atau pihak lain yang membutuhkan untuk menentukan keputusan yang tepat dalam berinvestasi.